



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pembangunan daerah;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial perlu dilakukan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaanya;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
3. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
5. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria meliputi:
 - a. Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. Hibah dilaksanakan dengan NPHD;

- c. belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam kelompok belanja operasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan pada SKPD Teknis;
 - d. belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum; dan
 - e. belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(3) Ketentuan pemberian Hibah tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan dalam hal:

- a. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. partai politik; dan/atau
- d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
- b. tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik; dan

- d. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang:
- a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur melalui SKPD Teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya;

- c. bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD Teknis terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
- d. berbentuk koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kriterianya diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD Teknis yang membidangi urusan koperasi.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

(7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.

- (2) Usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
- a. rencana penggunaan Hibah;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. program kegiatan;
 - f. rencana anggaran biaya;
 - g. susunan organisasi/panitia; dan
 - h. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Hibah yang bersumber dari:
- a. Dana Alokasi Khusus non fisik dan selain Dana Alokasi Khusus non fisik yang peruntukkannya untuk bantuan operasional sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pendapatan transfer Pemerintah Pusat selain Dana Alokasi Khusus non fisik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) SKPD Teknis melakukan verifikasi atas usulan Hibah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) SKPD Teknis menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rencana kerja pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap hibah yang bersumber dari pendapatan transfer yang diperoleh pada tahun berjalan, termasuk dana keistimewaan.
- (5) Hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dicantumkan dalam Rancangan APBD dengan berdasarkan pada Berita Acara Penilaian Kelayakan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6B

- (1) Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengacu pada daftar penerima dana dan alokasi dana pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan mempedomani alokasi Dana Alokasi Khusus non fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Hibah yang bersumber dari selain Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang berkaitan dengan Hibah bantuan operasional sekolah mengacu pada daftar penerima dana dan alokasi dana pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan pendidikan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh bendahara umum daerah.
- (2) Syarat administrasi pengajuan permintaan pembayaran langsung Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proposal usulan;
 - b. rekomendasi perencanaan dari SKPD Teknis;
 - c. NPHD penerima Hibah;
 - d. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima Hibah;
 - e. fotokopi rekening bank;
 - f. pakta integritas penerima Hibah dengan meterai cukup; dan
 - g. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (4) SKPD Teknis menerbitkan SPP Hibah apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.
- (5) SKPD Teknis menyampaikan *check list* hasil verifikasi berkas syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara umum daerah beserta surat perintah membayar.
- (6) Bendahara umum daerah menerbitkan SP2D-LS.

- (7) Pencairan Hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima.
- (8) Pakta Integritas penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial wajib memperhatikan:
 - a. Bantuan Sosial diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan secara berkelanjutan; dan
 - b. belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam kelompok belanja operasi dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD Teknis.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.

- (2) Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran, program kegiatan;
 - e. rencana anggaran biaya;
 - f. susunan organisasi/panitia/anggota/kelompok masyarakat; dan
 - g. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (3) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD Teknis menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan tim anggaran Pemerintah Daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Bantuan Sosial yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diperoleh pada tahun berjalan, termasuk dana keistimewaan.
- (7) Bantuan Sosial berupa jaminan sosial lanjut usia diberikan berdasarkan rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Terhadap penerima Bantuan Sosial berupa jaminan sosial lanjut usia yang sifatnya berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) penetapan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Sosial yang disusun oleh SKPD Teknis.
- (4) Penggantian penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dilakukan sebelum perubahan APBD sesuai dengan rekomendasi yang diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Sosial.
- (5) Perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang dilaksanakan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam perubahan APBD.
- (6) Dalam hal perubahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial terjadi setelah perubahan APBD, perubahan tersebut dicatatkan dalam laporan realisasi anggaran.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung oleh bendahara umum daerah.
- (2) Syarat administrasi pengajuan permintaan pembayaran langsung Bantuan Sosial berupa uang meliputi:
 - a. proposal usulan atau rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;
 - b. rekomendasi perencanaan dari SKPD Teknis;
 - c. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial;
 - d. fotokopi rekening bank;
 - e. pakta integritas penerima Bantuan Sosial dengan meterai cukup; dan
 - f. menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (4) SKPD Teknis menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial apabila syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lengkap.
- (5) SKPD Teknis menyampaikan *check list* hasil verifikasi berkas syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bendahara umum daerah beserta surat perintah membayar.
- (6) Bendahara umum daerah menerbitkan SP2D-LS.
- (7) Pencairan Bantuan Sosial uang dilakukan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah kepada rekening penerima.

(8) Pencairan Bantuan Sosial jaminan sosial lanjut usia berupa uang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang disusun oleh SKPD Teknis.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Syarat administrasi penyerahan Bantuan Sosial berupa barang meliputi:

- a. proposal;
- b. rekomendasi perencanaan dari SKPD Teknis;
- c. fotokopi kartu identitas penerima Bantuan Sosial; dan
- d. berita acara serah terima bantuan sosial barang.

(2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.

12. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) SKPD Teknis menyusun petunjuk teknis tentang Bantuan Sosial sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan oleh penerima Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya.

(2) Petunjuk Teknis tentang Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. tujuan;
- c. sasaran dan kriteria penerima Bantuan Sosial;
- d. syarat kelengkapan penerima Bantuan Sosial;

- e. tata cara penyusunan usulan berupa proposal atau rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;
- f. mekanisme pengusulan, penetapan dan pelaksanaan; dan
- g. tugas dan tanggung jawab pelaksana dan penerima Bantuan Sosial.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penggunaan Bantuan Sosial penerima Bantuan Sosial jaminan sosial lanjut usia dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (3) Format laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah atau Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/proposal; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (8) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

14. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Hibah atau Bantuan Sosial meliputi:

- a. proposal usulan dari calon penerima Hibah atau Bantuan Sosial kepada Gubernur atau rekomendasi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah atau Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD atau proposal; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian Hibah atau Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah atau Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 30